



**WALI NAGARI BATU HAMPA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI BATU HAMPA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI BATU HAMPA,

- Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Batu Hampa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batu Hampa Tahun

Anggaran 2020.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak COVID-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 09 Mai 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI BATU HAMPA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kecamatan adalah Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Nagari adalah Nagari Batu Hampa
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari,

pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Batu Hampa.

Ditetapkan di : Batu Hampa

Pada Tanggal : 09 Mai 2020



Diundangkan di : Batu Hampa

Pada Tanggal : 09 Mai 2020

SEKRETARIS NAGARI BATU HAMPA


SBIMAROZA

LEMBARAN NAGARI BATU HAMPA NOMOR 2 TAHUN 2020

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI BATU HAMPA
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

NO	NAMA	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET.
1	ADE SAPUTRA	L	1301074107890094	BATU HAMPA	PETANI/PEKEBUN	
2	AFRIADI	L	1301071104880004	KAMPUNG PARAK	KARYAWAN SWASTA	
3	AFRITA	P	1301076604830002	BATU HAMPAR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4	AFRIZAL	L	1301071004600001	TARANDAM	PETANI / PEKEBUN	
5	AGUSTAFRIANO	L	'1301071412900002	TARANDAM	PEDAGANG	
6	AJMAL HAFIZAH	P	1301074201920001	TARANDAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
7	ALI SARIKIN	L	1301072504810003	BATU PATAH	PETANI/PEKEBUN	
8	ALMI	L	1301070107550085	PONDOK	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
9	AMLIYAS	L	1371093006580012	KAMPUNG PARAK	BURUH HARIAN LEPAS	
10	APRIJON	L	1301071604740001	TARANDAM	PERDAGANGAN	

11	ARDINAS	L	1301070808560001	TARANDAM	KARYAWAN SWASTA	
12	ASNI	P	1301075311670001	BATU HAMPA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13	ASRIZAL	L	1301072308750001	BATU HAMPA	SOPIR	
14	BAHARUDDIN	L	1371012103450001	KAMPUNG PARAK	BURUH HARIAN LEPAS	
15	DARMIZI	L	1301070711790001	RAWANG SAWAH LAWEH	BURUH TANI / PERKEBUNAN	
16	DASPRI YANDI	L	1371081209740005	TARANDAM	PETANI/PEKEBUN	
17	DAVID PERMANDA	L	1307033112940002	PONDOK	PETANI/PEKEBUN	
18	DELI	L	1301070107580062	PONDOK	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
19	DESI PERMITA PUTRI	P	1301075212960003	KAMPUNG PARAK	PERDAGANGAN	
20	DINO PUTRA	L	1301072912880001	BATU HAMPA	KARYAWAN SWASTA	
21	DIYAN RIZAL KUNCORO	L	3302200401940001	RAWANG SAWAH LAWEH	PEDAGANG	
22	DONAL CANDRA	L	1371051212880001	BATU PATAH	BURUH TANI / PERKEBUNAN	
23	EFNITA YULLYDIA	P	1301076907870002	BATU PATAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
24	ILUN	L	1301040110500001	KAMPUNG PARAK	PERDAGANGAN	
25	ISMAWATI	P	1301074107620162	KAMPUNG PARAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
26	JAINIS	L	1301074107470118	TARANDAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
27	KHARUDIN	L	1301070307280001	TARANDAM	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
28	LAMSORI TANJUNG	P	1301075012430001	PONDOK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
29	LENI MARLINA	P	1301074509800002	PONDOK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
30	LOVANDRI MARTA BOBY	L	1301072011900002	RAWANG SAWAH LAWEH	PETANI/PEKEBUN	
31	M. YUNUS	L	1301070107570410	SAWAH LAWEH	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
32	MARDIANTO	L	1301070102760002	RAWANG SAWAH LAWEH	BURUH TANI / PERKEBUNAN	
33	MARDIS	L	1301070705560003	RAWANG SAWAH LAWEH	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
34	MARWIDA	P	1301074604850003	SAWAH LAWEH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
35	NIKA YASRINENI FITRIA	P	1301074104010001	BATU PATAH	BELUM / TIDAK BEKERJA	

36	NOFPRI SIL	L	1301070708880006	BATU PATAH	PETANI/PEKEBUN	
37	NOVA ANDRIANI	P	1301075707770001	TARANDAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
38	NOVITA SARI	P	1301075711890002	BATU HAMPAR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
39	NURLI	L	1301075107510001	BATU HAMPAR	MENGURUS RUMAH TANGGA	
40	NURSIMI	P	1301074107590068	BATU HAMPA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
41	PARDIANTO	L	1301070906750002	TARANDAM	KARYAWAN SWASTA	
42	RAHIMMA YOSSI	P	1301076012900004	TARANDAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	
43	RAJINAS	P	1301074107320073	KAMPUNG PARAK	BELUM / TIDAK BEKERJA	
44	REFLI SUSANTO	L	1301070708800002	TARANDAM	PENATA RAMBUT	
45	RIKI RIKALDO SYAH PUTRA	L	1301072104860004	BATU PATAH	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
46	RINGGO PUTRA	L	1301070107900050	TARANDAM	NELAYAN/PERIKANAN	
47	RINI SULASTRI	P	1301074405880001	KAMPUNG PARAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
48	RONI JULIANTO	L	1301071007930001	PONDOK	PEDAGANG	
49	SABARUDIN	L	1301071904680001	BATU HAMPA	PEDAGANG	
50	SAEDI	L	1408111504860003	BATU HAMPA	BURUH HARIAN LEPAS	
51	SAFNA	P	1301074107530051	KAMPUNG PARAK	PERDAGANGAN	
52	SAMSUARDI	L	1301071207630003	SAWAH LAWEH	PEDAGANG	
53	SAWIR	L	1305010107560027	BATU PATAH	PETANI/PEKEBUN	
54	SISMOKO	L	1301070206810001	RAWANG SAWAH LAWEH	WIRASWASTA	
55	SYAFINAR	P	1301074102570001	RAWANG SAWAH LAWEH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
56	SYAHRUL ADI	L	1301070107860056	BATU HAMPA	BELUM/TIDAK BEKERJA	
57	YARNI	P	1706015312670001	BATU HAMPA	MENGURUS RUMAH TANGGA	
58	YULISMAR	P	1301074312750001	SAWAH LAWEH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
59	ZAHARA	P	1301074107620107	TARANDAM	MENGURUS RUMAH TANGGA	

60	ZULHERMAN	L	1301071005550002	PONDOK	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
----	-----------	---	------------------	--------	-----------------------	--

Ditetapkan di : Batu Hampa

Pada Tanggal : 09 Mai 2020





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI BATU HAMPA

Jalan Padang Painan KM 54

Kode Pos : 25654

BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS

Dalam rangka menindakajuti Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), di Nagari Batu Hampa Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Sabtu, 09 Mai 2020

Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB

Tempat : Kantor Wali Nagari Batu Hampa

Telah dilaksanakan Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) dengan agenda Validasi, Finalisasi dan Penetapan data KK calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BAMUS dan Relawan Nagari Lawan COVID-19, serta unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam *Daftar Hadir Terlampir*.

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

- Pimpinan Rapat : Parlis, Dt. Bagindo Nan Gadang (Ketua BAMUS)
- Sekretaris / Notulis : Srimaroza (Sekretaris Nagari)
- Narasumber : 1. Rino Rahma Putra, S.Psi (Wali Nagari)
2. Arif Effendi (PD / PLD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap agenda di atas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) menyepakati serta memutuskan beberapahal yang ***berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus)*** ini :

1. Forum Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Sayarat (MS) sebanyak 60 (Enam Puluh) KK, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

2. Data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Sayarat (MS) selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan sesuai ketentuan yg berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Hampa, 09 Mai 2020

Pimpinan Musyawarah
Ketua BAMUS

PARLIS, DL BAGINDO NAN GADANG

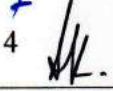
Notulen


SRIMAROZA

Mengetahui,
Wali Nagari Batu Hampa

RINO RAHMA PUTRA, S.Psi

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Nagari Khusus

No.	Nama	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	✓ FIRZON	L	Bt. Hampa	
2	Janto Aristand	L	Bt. Hampa	
3	Eni Mardila			
4	Arief EFFENDY / PD	L	PAINAN	
5	Ratih Kumala Dewi	P	Nangga	



BERITA ACARA
MUSYAWARAH NAGARI KHUSUS PENETAPAN
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT – DANA DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020



Hari / Tanggal : Sabtu, 09 Mei 2020
 Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Kantor Wali Nagari Batu Hampa

NO.	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	FIRZOX	L	Wakil Bamus	Bt. Hampa	1
2	NAPRIZAL CAI	L	BABINSA	KORAMIL 07/TKS	2
3	Ratih Kumala Dewi	P	PLD	Manggalo	3
4	Fauzi Ariawan	L	Sek. Bamus	Bt-Hampa	4
5	Partis, Dt. Bgd Nan Gadang	L	Ketua Bamus	Batu Hampa	5
6	Rino Rahma Rista	L	Wali Nagari	Batu Hampa	6
7	Eni Mardika	P	Anggota Bamus	Batu Hampa	7
8	Aldi Putra	L	Pemuda	Batu Hampa	8
9	Pino Risti	L	pemuda	Bt Hampa	9
10	Dion	L	pemuda	Bt hampa	10
11	FIRDAUS.	L	wl-rang	Bt hampa	11
12	Effrinaldi. E	L	Kepu Rumpun Rumpun		12
13	Yurri Hendra	L	KSR	-"-	13
14	Andri Juliadi	L	Karpet	Sangkalau	14
15	Agus Lim	L	Kaur Uman	Kp Kacapa	15
16	Ratno Kasmianti	P	Kasi Kestra	Kp parak	16